



Kepastian Hukum Bagi Pesantren Dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren (Analisis Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren)

Ahmad Imaduddin Abdillah (a,¹), Hartana (b,²), Dewi Iryani (c,³)

Universitas Bung Karno, Indonesia^(a1, b2, c3)

imaduddin.abdillah28@gmail.com^{a,1}; hartana.palm99@gmail.com^{b,2};
iryani.dewi@yahoo.co.id^{c,3}

Abstract

Received:

11-10-2023

Revised:

28-11-2023

Published:

20-01-2024

Islamic boarding schools as institutions that grow and develop together with the community have the potential to empower the community through business entities. Community trust in Islamic boarding schools is the basic capital for Islamic boarding schools to be able to establish business entities that are oriented towards community empowerment. Business entities in Islamic boarding schools have been mentioned in Law No. 18 of 2019, however, in the implementation of the establishment of Islamic boarding school business entities, they still refer to previously existing regulations. On the other hand, the Islamic boarding school law states that Islamic boarding schools in their activities, including community empowerment through the establishment of business entities, must maintain the characteristics, uniqueness, ideals and character of Islamic boarding schools so that in this case there is a legal vacuum. In this research, researchers used the theory of legal certainty and the theory of development law. Method The research approach used is a normative juridical approach and the type of research is qualitative research. The sources of legal material for this research were obtained from primary and secondary data sources. Where the primary source material is legislation and ministerial regulations. Meanwhile secondary data sources were obtained from literature studies, from various books, journals, and the internet. The data collection technique in this research uses library study

techniques. Based on the research results, the regulation of legal certainty for Islamic boarding schools in carrying out business entity activities is mentioned in Article 45 of Law No. 18 of 2019. However, in establishing and managing business entities in Islamic boarding schools, regulations need to be issued that regulate them. This is necessary so that Islamic boarding schools in carrying out business activities still maintain the characteristics, uniqueness, character and ideals of Islamic boarding schools in accordance with articles 4 and 8 of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools. so that legal certainty, development, renewal and empowerment of society through Islamic boarding school business entities can be realized.

Keywords: Business Law, Islamic Boarding Schools, Business Entities

Abstrak

Diterima:
11-08-2023
Direvisi:
28-11-2023
Dipublikasi:
20-01-2024

Pesantren sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat memiliki potensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha. kepercayaan masyarakat terhadap pesantren menjadi modal dasar bagi pesantren untuk bisa mendirikan badan usaha yang berorientasikan pemberdayaan masyarakat. Badan usaha di pesantren telah disinggung dalam Undang undang No 18 tahun 2019, namun dalam implementasi pendirian badan usaha di pesantren masih merujuk pada peraturan yang ada sebelumnya. Disisi lain undang undang pesantren menyatakan bahwa pesantren dalam aktifitasnya, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat melalui pendirian badan usaha harus tetap menjaga ciri khas, keunikan, cita cita dan karakter pesantren sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kepastian hukum dan teori hukum pembangunan. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber bahan primer berupa perundang-undangan dan peraturan menteri. Sementara itu sumber data sekunder diperoleh dari studi

kepustakaan, dari berbagai buku, jurnal, internet. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan kepastian hukum bagi pesantren dalam melakukan aktifitas badan usaha disebutkan dalam pasal 45 Pasal UU No 18 tahun 2019. Namun dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha di pesantren perlu diterbitkan peraturan yang menagturnya. Hal ini di perlukan supaya pesantren dalam melakukan aktifitas badan usaha tetap menjaga ciri khas, keunikan, karakter dan cita cita pesantren sesuai pasal 4 dan 8 undang undang no 18 tahun 2019 tentang pesantren. sehingga kepastian hukum, Pembangunan, pembaharuan dan pembeerdeyaan masyarakat melalui badan usaha pesantren bisa terwujud.

Katakunci: Hukum Bisnis, Pesantren, Badan Usaha

PENDAHULUAN

Salah satu praktik pendidikan Islam di Indonesia adalah Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah.¹ Sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, pondok pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya

¹ Ali Imron, Supangat Supangat, dan Noor Rosyidah, "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah," *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 15, no. 2 (15 Agustus 2017): 1–18, <https://doi.org/10.21580/dms.2015.152.743>.

rekognisi, Undang-undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.²

Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya. Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya.³ Sementara itu, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, Serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan pesantren.⁴ Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, pesantren wajib diberi kesempatan untuk berkembang, difasilitasi dan ditingkatkan mutunya oleh

² Muhammad Junaidi, “Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (7 September 2022): 455–65, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487>.

³ Maulana Arif Setyawan, “UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren,” *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (15 Juli 2019): 19–40, <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>.

⁴ Dhian Wahana Putra, “Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019),” *Proceeding LAIN Batusangkar* 1, no. 1 (23 Februari 2021): 71–80.

semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵

Selain itu, Undang-Undang tentang Pesantren diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur Pesantren (*arkanul ma'had*) dan ruh Pesantren (*ruhul ma'had*) sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. UU tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren; Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Dan satu hal yang penting untuk dikuatkan adalah UU Pesantren sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman kedepan.⁶

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dengan berbagai variannya “dipaksa” mengikuti pola dan takaran

⁵ Moh Syaiful Bahri dan Derry Ahmad Rizal, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Santripreneur,” *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (30 Juni 2023): 39–58, <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.11278>.

⁶ “Kementerian Agama Terbitkan Tiga PMA Turunan Dari UU Pesantren,” *Universitas Islam Nusantara (Uninus)* (blog), 2022, <https://uninus.ac.id/kementerian-agama-terbitkan-tiga-pma-turunan-dari-uu-pesantren/>.

standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Padahal seharusnya pendidikan pesantren adalah model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pola dan takaran standar berbeda.⁷ Hal ini akhirnya berimbas kepada akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap kesetingkatan lulusan pesantren, pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Pun juga ketika pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama, ini berakibat pada akses terhadap sumberdaya bagi pengembangan Pesantren. Saat ini ada lebih dari 4 juta santri yang dibatasi aksesnya terhadap sumberdaya anggaran karena pandangan tersebut.⁸ Apalagi fakta sejarah mencatat sumbangsih pesantren terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa ditakar dalam satu urusan saja. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan Pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan. Oleh sebab itu, UU tentang Pesantren

⁷ Khotibul Umam dkk., “The Role of Islamic Boarding Schools in Increasing Digital Financial Literacy in Indonesia,” *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (31 Mei 2023): 21–36, <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.65>.

⁸ Mohammad Mas’ud Mas’ud, “Model Relasi Pondok Pesantren Dan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,” *Journal of Basic Education* 1, no. 2 (28 Februari 2023), <https://ejournal.stitmiftahulmidad.ac.id/index.php/joedu/article/view/40>.

seharunya hadir bukan saja untuk kebaikan dan kemajuan orang-orang pesantren, melainkan juga kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga hasilnya pun nanti akan dinikmati oleh segenap masyarakat melalui produk-produk pesantren serta peran dan kiprahnya tri di berbagai sektor. Jika tanpa pengakuan saja para santri sudah bulat berpegang teguh *hubbul wathan minal iman* (Cinta negeri sebagian dari Iman), sehingga kiprah pesantren setelah diakui oleh Negara melalui Undang-Undang.

Terlebih semua Ponpes atau Pondok Pesantren harus berbadan hukum Pendidikan dan ijin dari Pemerintah Pusat. Jika tidak, penyelenggaranya bisa dipidana maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000. Bayangkan sulit dan lamanya ijin itu keluar, lantas bagaimana nasib pesantren-pesantren yang berada di pelosok Indonesia. UU tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang- Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional.

Artinya, pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan yang handal, serta dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga Pendidikan Pondok Pesantren berada dibawah naungan Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pesantren harus ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pesantren telah memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi

berkualitas dan mampu menjaga moralitas bangsa. Pesantren di Indonesia sesungguhnya sudah banyak pengalaman dalam membina dan mencerdaskan serta mengembangkan masyarakat.⁹

Disamping sebagai lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan pesantren dapat berperan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan inovasi pembangunan kepada masyarakat, dan menggerakkan masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan. Secara umum pesantren atau pondok bisa didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.¹⁰

Banyak referensi mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan warisan dari Imam Al-Ghazali dengan kurikulumnya yang terkenal yakni Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf. Ketiga kurikulum ini paling dominan di pondok pesantren. Tidak hanya itu, ketiga kurikulum ini diwariskan sampai dengan sekarang ini. Kehadiran pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka banyak lahir di pulau Jawa dengan cikal bakalnya yakni pusat-pusat pendidikan Islam penamaannya. Namun, seiring dengan pendudukan kolonial Belanda, maka perlahan-lahan pondok pesantren di Indonesia pada waktu itu dihancurkan oleh Belanda.

⁹ Dandy Sobron Muhyiddin dkk., “Community Economic Empowerment Through the ‘One Pesantren One Product’ Program at Pagelaran III Islamic Boarding School, Subang, Indonesia,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 1 (2022), <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/24570>.

¹⁰ Mustopa dkk., “Eksistensi Model Perguruan Tinggi Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Tentang Peluang Dan Tantangannya Di Era 4.0),” *Hikmah* 18, no. 1 (11 September 2021): 81–90, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v18i1.92>.

Kemudian, lahirlah pondok pesantren di tanah Jawa. Selanjutnya, lahirlah banyak pondok pondok modern di Indonesia sampai sekarang ini. Ini berarti bahwa jauh sebelum ada sistem pendidikan formal di Indonesia, Pesantren telah ada secara luas diterapkan di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dengan segala keunikannya masing-masing telah banyak menorehkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹¹ Seperti halnya melakukam penanaman nilai-nilai kewirausahaan di pondok pesantren melalui *economic civil*.¹²

Selain itu berbagai program unggulan pemberdayaan pesantren seperti menciptakan produk keuangan syariah, dan bisnis *halal food*.¹³ Selain itu pula pesantren juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata halal,¹⁴ atau wisata religi,¹⁵ wisata islami,¹⁶ bisnis busana muslim dan kosmetik

¹¹ Dwi Irfan Cahyo, "Etika Bisnis Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sahid Bogor Dan Pondok Pesantren Ummul Qura' Al-Islami Bogor)," *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (23 Juni 2021): 129–56.

¹² Yoga Gandara, Zulkifli Zulkifli, dan Febri Saefullah, "Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sebagai Implementasi Economic Civic," *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 2 (24 November 2021), <https://doi.org/10.22219/jch.v6i2.17999>.

¹³ Hisam Ahyani, Muharir Muharir, dan Widadatul Ulya, "Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0," *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 3, no. 1 (27 Agustus 2021): 4–12, <https://doi.org/10.24198/tornare.v3i1.31511>.

¹⁴ Dhinda Salsabillah dan Dony Burhan Noor Hasan, "Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (13 Juni 2022): 49–60.

¹⁵ Abdul Muntholib, "Halal Tourism Management Strategy in Pondok Pesantren: A Case Study at Pesantren Wisata Annur 2 Bululawang Malang," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (25 Januari 2020): 1–19, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i1.840>.

¹⁶ Septa Mega Hera Kartika, Herman Cahyo Diartho, dan Fajar Wahyu Prianto, "Pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur Di

halal,¹⁷ dan program pemberdayaan pesantren lainnya yang relevan dengan tuntutan zaman saat ini.¹⁸ Hal ini bertujuan agar para lulusan Pesantren mampu menghadapi dunia kerja.

Dalam sejarahnya, pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, dimana para ulama-ulama terdahulu mendirikan pesantren di tengah-tengah keramaian yang menjadikan masyarakat sebagai objek dakwahnya dengan menilik berbagai realitas dan problematika kehidupan masyarakat sebagai media dakwahnya. Meskipun pesantren termasuk jenis pendidikan nonformal, tidak berarti pesantren tertutup dari inovasi. Sejumlah peneliti Barat mengakui bahwa pesantren telah berhasil menjadi penggerak dalam gejolak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan pesantren semakin menunjukkan geliat modernisasi terutama setelah kemerdekaan RI yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lulusan pesantren yang belajar di lembaga-lembaga non agama dan bertambahnya pengajar pesantren yang bukan berpendidikan pesantren.¹⁹

Kabupaten Jombang Pendekatan: Community Based Tourism;,” *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 4, no. 3 (31 Oktober 2020): 195–208, <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.195-208>.

¹⁷ Binti Mutafarida dan Ning Purnama Sariati, “Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style,” *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* 4, no. 1 (22 Desember 2019), <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/icied/article/view/1073>.

¹⁸ Meriyati Meriyati dan Havis Aravik, “Dampak Wisata Religi Bait Al-Qur'an Al-Akbar Terhadap Ekonomi Di Sekitar Pondok Pesantren Igm Al-Ihsaniyah Kota Palembang,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2017): 231–44, <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4515>.

¹⁹ Mufidah Ch, “Pesantren Rakyat: Perhelatan Tradisi Kolaboratif Kaum Abangan dengan Kaum Santri Pinggiran Desa Sumberpucung Kabupaten Malang,” *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 14, no. 1 (1 Desember 2012): 115–34, <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2194>.

Kiprah pesantren yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar inilah yang menjadikan pesantren mampu bertahan dan dapat berkembang dari zaman ke zaman. Kehadiran pesantren ini barangkali dapat dikatakan mewakili definisi pendidikan berbasis masyarakat. Pesantren dianggap sebagai pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, karena keberadaannya yang tidak lepas dari peran masyarakat. Dalam konteks ini pesantren yang dianggap sebagai pendidikan berbasis masyarakat karena penyelenggaranya yang dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.²⁰

Sejatinya pesantren memiliki potensi besar dalam ikut andil dalam membangun bangsa. Pesantren yang kebanyakan berada di pedesaan lebih memungkinkan baginya dalam memahami persoalan masyarakat desa. Potensi-potensi itu meliputi tiga aspek. Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam, baik pesantren sebagai lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat yang dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan terpadu. Kedua, pesantren secara umum mengakar pada masyarakat. Pesantren tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan, karena memang tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pesantren. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, pondok pesantren dianggap telah menjalankan gerakan ini. Ketiga, pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pesantren tentu saja didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembinaan

²⁰ Nurhattati Fuad, "Pendidikan Berbasis Masyarakat : Studi Kasus Di Pondok Pesantren al-Ittifaq Bandung," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 1 Desember 2010, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v8i3.99>.

yang dilakukan oleh pesantren yang mengutamakan pendidikan agama.²¹

Menurut Arifin pesantren bertugas untuk mencetak manusia yang benar benar ahli dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan serta berakhlak mulia.²² Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren mengajarkan ilmu tauhid, fiqh, tafsir, hadits, nahwu, sharaf, ma'ani, badi' dan bayan, ushul fiqh, musthalah hadidts, dan ilmu mantiq. Model pembelajarannya distandarisasikan dengan pengajaran kitab wajib (kutubul muqarrarah) sebagai buku teks yang dikenal dengan sebutan kitab kuning (kitab menjelaskan hukum hukum Islam yang bertuliskan huruf Arab gundul). Dalam perjalannya institusi ini merupakan tempat menimba pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari waktu ke waktu.

Azyumardi Azra menyebutkan bahwa pertumbuhan pesantren dari waktu kewaktu cukup membaik, hal ini dikarenakan pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya untuk melakukan adjusment, tetapi juga karena karakter eksistensialnya. Hal ini disebabkan bahwa institusi ini tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (Indegenous). Sebagai Indegenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.²³ Ditinjau dari segi historisnya, pondok pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke

²¹ Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 44.

²² Imron Arifin, *Kepemimpinan kyai: kasus Pondok Pesantren Tebuireng* (Kalimasahada Press, 1993), hlm. 24.

²³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru* (Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 65.

Indonesia, tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia pendidikan pada umumnya. Pada masa awal-awal pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan alQur`an. Sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu aqidah, dan kadang-kadang amalan sufi, disamping tata bahasa Arab (Nahwu Sharf). Secara umum tradisi intelektual pesantren baik sekarang maupun waktu itu ditentukan tiga serangkai mata pelajaran yang terdiri dari fiqh madzhab Imam syafi'I, aqidah menurut Asy`arid an amalan-amalan sufi dari karya-karya Imam Ghazali. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai "training center" yang otomatis menjadi "cultural central" Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidak-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.²⁴

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan non formal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal. Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan

²⁴ Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 43

fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya.

Selain menjadi tempat untuk pembinaan moral kesalehan santri dan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, pesantren seyogyanya perlu juga melakukan diversifikasi keilmuan unggulan khusus dan atau melakukan diversifikasi keahlian praktis tertentu. Artinya, setiap pesantren perlu membuat satu keunggulan (nilai plus) tertentu yang membedakan pesantren satu dengan pesantren lainnya, misalnya dengan meningkatkan keunggulan dalam keahlian ilmu tertentu seperti keunggulan keahlian dalam kajian hadits, atau disiplin ilmu agama tertentu, atau bisa juga dalam bentuk keahlian praktis lain misalnya keahlian bahasa, keahlian pertanian dan keahlian praktis lainnya.²⁵ Pesantren adalah replika kehidupan yang memandu pelbagai kecakapan hidup, tak terkecuali kecakapan pertanian. beragam aktifitas kehidupan di pesantren telah mendorong tersemainya etos kerja kaum santri. Kegiatan pendidikan yang intinya proses pembelajaran memerlukan etos kerja santri sebagai landasan yang kuat, agar pelaksanaan pendidikan yang menjadi tugas kewajibannya terlaksana dengan mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

²⁵ M. Murtadho, "Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonomi," balitbangdiklat.kemenag.go.id, 2010, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pesantren-dan-pemberdayaan-ekonomi>.

²⁶ Dadang Mustopa, "Etos Kerja Kaum Santri: Studi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kaum Santri Di Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung" (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <https://etheses.uinsgd.ac.id/17157/>.

Hasil pengamatan dari kebanyakan pesantren, nampak ada dua paradigma dominan yang menghinggapi pandangan kalangan keluarga pesantren. Pertama, adalah paradigma pesantren sebagai lembaga keulamaan. Dalam konteks ini pesantren dipahami hanya sebagai tempat pengajaran dan pembelajaran agama untuk mencetak para calon ulama yang nantinya diterjunkan ke tengah masyarakat. Untuk itu dipandang naif mengembangkan pesantren untuk keperluan di luar kerangka pendidikan agama dan keulamaan. Misalnya pesantren untuk pendidikan usaha pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Paham ini masih kuat mendominasi pandangan kebanyakan pesantren. Kedua, paradigma pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat. Paradigma ini beranggapan bahwa pesantren merupakan lembaga yang pantas dan strategis untuk pengembangan masyarakat sekitar, pesantren dianggap mempunyai elastisitas yang tinggi dalam mensikapi setiap bentuk masyarakat yang ada, sekaligus mempunyai bahasa-bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat.

Karena itu pesantren perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, selain sebagai tempat penggodokan calon ulama. Paradigma ini nampak mulai muncul sekitar tahun 1970-an bersamaan dengan gagasan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia sedang mulai digalakkan. Waktu itu Menteri Agama RI, Prof. Mukti Ali mencoba menggulirkan dan mendorong perluasan horisontal dari kegiatan pendidikan pesantren, yang harus mencakup pelajaran bukan hanya keagamaan. Usaha-usaha pendekatan untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat mulai saat itu diidentifikasi ada tiga pendekatan utama: (1) pendekatan pembaharuan pengajaran oleh beberapa pesantren yang berkembang secara tidak teratur dan tanpa koordinasi dan hanya dikenal dan diikuti secara terbatas. Usaha ini dilakukan oleh para

kyai pesantren itu sendiri, dan kebanyakan kyai yang telah bersentuhan dengan pendidikan modern; (2) pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Departemen Agama melalui paket-paket program bantuan; (3) pendekatan yang berasal dari prakarsa organisasi swasta yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan kerja sama yang erat dengan pesantren progresif tertentu. Seperti usaha yang dilakukan LP3ES diikuti P3M yang melakukan usaha pendampingan bagi pesantren-pesantren tertentu dalam rangka mengembangkan pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat.

Kebijakan pembangunan nasional saat ini yang menerapkan konsep otonomi daerah, di mana prakarsa-prakarsa dari bawah (baca: masyarakat) diberi keleluasaan atau bahkan dikembangkan dalam bentuk kerja sama yang lebih mantap antara pemerintah dan unsur-unsur atau institusi masyarakat. Bagi kalangan pesantren, dampak positif otonomi belum begitu terasa. Namun bukan berarti tidak ada program pemerintah daerah untuk pengembangan pesantren di daerah.

Di era reformasi dan semangat desentralisasi ini, pesantren perlu membangun keinginan kuat melakukan pengembangan peran atau reposisi perannya dalam mengantisipasi segala perubahan sosial yang terjadi. Kalau dahulu pesantren dikenal sebagai lembaga isolatif, atau lembaga sebatas pendidikan keulamaan, maka ke depan Pesantren perlu mengembangkan paradigma baru pesantren sebagai intitusi pengembangan masyarakat, atau tegasnya pusat pengembangan masyarakat. Klaim pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat ini, tidaklah suatu bentuk sikap yang latah dan mengada-ada. Alasannya partisipasi pesantren selama ini terbukti mempunyai peran yang cukup menyejarah dalam dunia pendidikan, mempunyai elastisitas yang tinggi sehingga pesantren dapat *survive* (bertahan hidup) dalam berbagai bentuk masyarakat, dan pesantren

mempunyai peran yang vital dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi santri agar mampu bersaing ke garda depan output pesantren, maka kiranya pesantren perlu dipetakan dalam kategori-kategori yang lebih tegas, sejauh mana pesantren menargetkan output santri yang dihasilkan. Pertama, pesantren yang hanya menghasilkan output santri yang berkepribadian soleh dan memahami ajaran-ajaran dasar agama. Santri pesantren model ini belum tentu berkemampuan bisa membaca kitab kuning secara sendiri ketika keluar dari pesantren. Kedua, pesantren yang mempunyai target output santri yang berkepribadian soleh dan mempunyai keahlian praktis lain atau ketrampilan khusus misalnya trampil bahasa asing, trampil di bidang pertanian, peternakan dsb. Ketiga, pesantren yang mempunyai target output santri yang berkepribadian soleh dan mampu menguasai kitab-kitab klasik dan mampu membaca kitab kuning sendiri. Keempat, pesantren yang mempunyai target output santri yang berkepribadian soleh dan mampu menguasai kitab-kitab klasik dan mampu membaca kitab kuning sendiri serta mempunyai keahlian khusus tertentu. Sehingga hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan itu semua maka sudah semestinya pesantren mengimbanginya melalui penguatan kurikulum. Selain itu pesantren juga haruslah menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.²⁷

Adapun model pemberdayaan usaha ekonomi santri di pesantren dapat dilaksanakan dengan model pemberdayaan usaha ekonomi di pondok pesantren. Dimana pola pemberdayaan yang dilakukan mencakup dua hal yaitu: *pertama* pemberdayaan penguatan ekonomi

²⁷ Junaidi, "Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat."

internal untuk menopang dan menunjang keberlangsungan pesantren; *kedua* pembekalan bagi santri memasuki dunia usaha setelah tamat di pesantren. Beberapa program yang dilakukan di Pesantren yang menekankan pada program pemberdayaan usaha ekonomi santri pada *soft skill*, *life skill*, dan *hard skill*. Penguatan *soft skill* yang dilakukan bertujuan memberikan peluang kepada santri untuk mengembangkan keterampilan intra dan inter personalnya yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerjanya. Penguatan *life skill* bertujuan bagaimana mereka beradaptasi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi di dunia usaha sehingga tetap *survive*, dan *hard skill* adalah keterampilan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan formal yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, kemudian dikembangkan dalam pelatihan dan praktik di tempat unit usaha yang dimiliki oleh Pesantren. *Ketiga* penguatan ini penting diajarkan agar menjadi bekal santri setelah tamat dan dapat mendirikan usaha serta membuka peluang tenaga kerja.²⁸

Pesantren sebagai bagian integral masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang termasuk dalam bidangan ekonomi. Hal ini merupakan tugas baru bagi pesantren yang sementara ini berkutat dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan. Walaupun sifatnya masih sporadis, kurang terkoordinasi, tidak institusional dan belum disertai dengan visi dan misi yang jelas, serta perangkat pendukungnya. Peran ini memang tidak mudah bagi pesantren yang selama ini lebih berkonsentrasi pada bidang keagamaan dari pada bidang sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang ekonomi. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pesantren, untuk merubah pola

²⁸ Sitti Radhiyah Ilyas S dan Husnul Fahimah Ilyas, "Model Pemberdayaan Usaha Ekonomi Santri Di Pesantren," *Educandum* 8, no. 1 (2 Agustus 2022): 107–20.

dakwah yang menitikberatkan cara bil lisan menjadi pola dawah bil hal di tengah-tengah masyarakat yang semakin komplek.²⁹

Problem riset tentang tidak optimalnya pondok pesantren dalam mendukung pengembangan ekonomi islam di Indonesia dapat diketahui dengan melihat bagaimana sesungguhnya persepsi atau pemahaman santri-santri pondok pesantren mengenai konsep-konsep ekonomi islam yang telah mereka pelajari dalam kitab-kitab kuning yang sudah menjadi kajian di dunia pesantren selama bertahun-tahun.³⁰ Dalam perjalanannya, pesantren ternyata tidak terjebak dan berkutat dari satu kitab ke kitab lainnya. Pesantren bukan lagi menjadi tempat pendidikan *an sich*. Peran-peran sosial banyak dilakukan oleh pesantren dengan segala pola adaptasinya. Bahkan pada masa prakemerdekaan Indonesia, pesantren juga berperan penting di bidang politik, keamanan dan pertahanan negara. Kondisi tersebut memberikan indikator bahwa bahwa Pesantren bukan menara gading yang tidak berpijak pada lingkungannya. Berkembang lebih jauh, sosok pesantren di era modern ini tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, namun juga turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengatahan (sains). Pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan penjajah; maka pada tahun 1980-an, melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dunia pesantren memperoleh tambahan fungsi baru, yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Maka

²⁹ Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 37–56, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.

³⁰ Wartoyo Wartoyo, "Persepsi Dan Respon Pesantren Terhadap Implementasi Ekonomi Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (10 Maret 2016), <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.375>.

banyak pesantren yang kemudian dijadikan sebagai uji coba untuk program pemberdayaan masyarakat

Salah satu prinsip dalam pemberdayaan adalah penguasaan terhadap kemampuan ekonomi yaitu, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukangan dan jasa. Kemampuan dalam konteks ini menyangkut kinerja individu yang merupakan wujud kompetensi individu tersebut dapat meningkat melalui proses pembelajaran maupun terlibat langsung di lapangan, seperti kompetensi mengelola ekonomi. Kemampuan pengetahuan dan keterampilan pengelola ekonomi yang perlu ditingkatkan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Damihartini dan Jahi dalam penelitiannya bahwa terdapat 5 aspek yang perlu ditingkatkan oleh Pesantren yakni aspek sumber daya manusia, kewirausahaan (*entrepreneurship*), administrasi, dan manajemen (organisasi), serta teknik pertanian. Pengetahuan dan keterampilan merupakan salah satu instrumen dalam mencapai kompetensi kerja. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren terhadap santrinya yaitu pemberdayaan melalui peningkatkan kompetensi ekonomi para santri agar nantinya para santri tersebut setelah berada kembali di lingkungan masyarakatnya dapat menjadi panutan baik dalam bidang ekonomi produktif atau sebagai kader-kader pemberdaya ekonomi, di samping peran utamanya sebagai ustaz/ustadzah yang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu agama Islam. Usaha pemberdayaan masyarakat tersebut, bukan hanya tugas dan kewajiban pemerintah semata. Akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi institusi-institusi atau organisasi lokal seperti halnya pondok pesantren yang ada eksis di masyarakat.³¹

³¹ Yoyok Rimbawan, "Pesantren Dan Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungkal Krian Sidoarjo Jawa Timur," 2012.

Pondok Pesantren memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada umumnya, pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Dan sebagian yang lain sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.³²

Perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Perkembangan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Oleh sebab itu belum adanya regulasi yang mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga dalam pelaksanaannya dapat terukur dan terarah.

Perkembangan pesantren di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Pesantren saat ini tidak hanya identik dengan lembaga pendidikan agama, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi kehidupan masyarakat. pesantren memiliki sumber daya dan modal yang cukup untuk menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Dengan sumber daya dan modal tersebut, pondok pesantren dapat melakukan berbagai kegiatan yang

³² Imam Nurhadi, "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat: Studi Kasus Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Munjungan," *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 1 (16 Oktober 2018): 142–53, <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3085>.

berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.³³

Pesantren, sebagai institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdiri merupakan potensi strategis yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Kendati banyak pesantren yang memposisikan dirinnya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak hingga kini beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, pesantren dituntut untuk melakukan pembaharuan yang dapat menoptimalkan potensi yang dimilikinya. Khususnya, dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi. Selain itu kepemimpinan seorang kyai sangat berpengaruh dalam pembentukan kemandirian ekonomi santri. Dengan menggunakan analisis Rank's Spearman dan Kendall Tau, terdapat hubungan positif antara variabel pembinaan dengan variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya, pembinaan berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.³⁴

Pesantren sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa dalam hal pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pesantren, adalah salah satu bentuk upaya membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong dan membangkitkan

³³ Muhammad Anwar Fathoni dan Ade Nur Rohim, "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 23 Agustus 2019, 133–40.

³⁴ Rizal Muttaqin, "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Ekonomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (22 Maret 2016): 65–94, [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).65-94](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94).

kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkannya. Dimana dalam hal ini UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren dalam memberikan kewenangan kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat, ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *sustainable development goals* (SDGs).³⁵ Selain itu Masyarakat dewasa ini telah memberikan label dan citra yang baik dan positif bagi pesantren, dengan sikap pesantren yang memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi, pendidik yang peduli terhadap santrinya, siap pakai di masyarakat, dan santri yang memiliki multi kompetensi dan bakat, sehingga pesantren banyak diminati oleh masyarakat sekitar sebagai lembaga pilihan putra putri mereka.³⁶

Saat ini diskursus tentang pemberdayaan masih menjadi pembicaraan. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.³⁷ Pesantren juga merupakan modal dan potensi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di masyarakat. Perkembangan pesantren di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan inovasi terhadap perkembangan masyarakat. Potensi pesantren sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat telah didukung

³⁵ Dhian Wahana Putra, “Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019),” *Proceeding LAIN Batusangkar* 1, no. 1 (23 Februari 2021): 71–80.

³⁶ Faizun Najah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pesantren: Studi Fenomenologi,” *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (20 Juni 2021): 12–22, <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.238>.

³⁷ Danny Setiawan, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Bandung: Wajah Desa Kita Pusat Kajian Pemberdayaan Desa, 2011), hlm. 30.

oleh konstitusi melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terutama pada bagian enam (Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat), pasal 43-46.

Sementara dalam bentuk pengembangan ekonomi syariah misalnya, pesantren sebagai lembaga yang dikenal dengan kemandiriannya bisa menjadikan pesantren sebagai laboratorium pengkajian ekonomi syariah, membentuk forum bisnis syariah, menjadi islamic economy centre dan inspirator pengembangan ekonomi berbasis syariah.³⁸ Pesantren dapat memanfaatkan aktifitas ekonomi untuk membangun pola silaturahmi dengan masyarakat, yakni dengan kegiatan perekonomian keumatan, serta kajian-kajian fiqh muamalah, pelatihan kewirausahaan, pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan ajaran-ajaran ekonomi syariah. Dengan memperbaiki sumberdaya manusia yang ada dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan santri pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren dengan menggunakan basis kewirausahaan (*entrepreneurship*) kepemimpinan (*leadership*) keagamaan (*spiritual*).³⁹

Peran Kiai dalam kemandirian pesantren sangat mendesak dan sentral. Kiai menentukan perjalanan pesantren karena ia memiliki peran signifikan sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Kiai merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur pondok pesantren dan memiliki kewenangan yang sangat besar. Jadi, faktor kemandirian ekonomi pesantren merupakan faktor penting di masa

³⁸ Muhammad Zuhirsyan, "Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (1 Desember 2018): 319–47, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>.

³⁹ Mochammad Afifuddin, "Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Zainul Hasan)," *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 1 (30 Desember 2022): 214–30, <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.915>.

depan dan penentuan arah pesantren oleh para Kiai.⁴⁰ Selain itu kiprah kiai dalam kegiatan perekonomian pesantren sangat signifikan baik karena faktor internal dan faktor eksternal dalam membentuk kemandirian ekonomi pesantren.⁴¹ Meningkatnya tingkat kesejahteraan kelas menengah di Indonesia, bukan hanya anugerah bagi negara, tetapi juga bagi umat muslim sebagai golongan mayoritas. Sayangnya, perbaikan ekonomi tersebut belum sepenuhnya menjangkau lingkungan pesantren secara luas.⁴²

Dalam sejarahnya, keberadaan pesantren mulai mendapat perhatian penuh dari pemerintah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, merupakan angin segar bagi peran pondok pesantren dalam memberikan layanan pendidikan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai medan dakwah dalam menjaga tradisi dan ajaran. Islam rahmatan lil'alamin. Pesantren di bawah kebijakan individu yang dipimpin oleh seorang tokoh (kyai, habib, ust dan lain-lain) menyelenggarakan dan merumuskan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan pesantren, tidak hanya mendidik, mengajar, berdakwah, dan melatih santri sesuai syariat Islam . Namun

⁴⁰ Achmad Safiudin R dan Supriyanto Supriyanto, "Membentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren: Telaah Terhadap Peran Kiai Dalam Pesantren Al-Amien Prenduan, Madura," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (24 Desember 2021): 282–309.

⁴¹ Mohammad Anas, "Kiai Dan Kemandirian Ekonomi Pesantren," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (26 Juni 2020): 68–98, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.68-98>.

⁴² Habibussalam Habibussalam, "Kesiapan Pengembangan Ekonomi Di Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Jawa Tengah," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 29 Juni 2020, 1–17, <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1002>.

pesantren dituntut untuk mandiri, salah satu upaya untuk mendorong kemandirian tersebut adalah melalui pendirian Dunia Usaha Pesantren. Dengan adanya usaha milik pesantren ini santri dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat dengan membawa ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak kaku dalam memasuki dunia bisnis, bisnis, budaya dan lain-lain. Pesantren selain sebagai sarana dakwah dengan pendalaman budaya Islam, namun tidak harus lepas tangan dengan dunia usaha untuk mewujudkan inovasi bisnis sebagai penggerak ekonomi pesantren dan umat.⁴³

Pondok Pesantren adalah lembaga berbasis entrepreneur (wirausaha), tidak hanya bergerak dibidang pendidikan agama saja akan tetapi santri juga diajarkan untuk berwirausaha, yang tujuannya adalah agar setelah santri keluar dari pondok pesantren dapat mandiri dan memiliki keterampilan. Dalam praktiknya Pondok Pesantren perlu meningkatkan kemampuan seluruh santrinya, agar bukan hanya secara materi saja mereka memahaminya dan menguasainya akan tetapi lebih jauh mereka secara paraktik maupun pengaplikasiannya. dengan menciptakan nuansa atau suasana yang dapat memunculkan bakat atau potensi para santri. Selain itu Pesantren perlu memperkuat bakat dan potensi yang dimiliki oleh para santri dalam berwirausaha. Sehingga dengan meningkatkan minat partisipasi para santri melalui penerapan macam-macam peraturan yang mewajibkan para santri untuk ikut serta dalam kegiatan kewirausahaan pesantren.⁴⁴ Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi ini sangat relevan dan urgent untuk

⁴³ Junaedi Junaedi, "Peran Pesantren Dalam Dunia Usaha," *Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (24 Juni 2022): 42–48, <https://doi.org/10.55606/ai.v4i1.10>.

⁴⁴ Syaik Abdillah dan Lukman Nulhakim, "Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Santri Melalui Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (20 Agustus 2022): 248–57.

dilakukan dengan sasaran santri Pondok Pesantren melalui pembekalan keterampilan kewirausahaan dengan harapan nantinya mereka mampu memperoleh penghasilan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁴⁵ Alhasil ekonomi pondok pesantren merupakan kajian yang unik dan menarik serta terbarukan, terlebih dengan lahirnya regulasi tentang pesantren yakni UU No 18 Tahun 2019 menjadi penguat dan menjadi acuan dalam memberdayakan pesantren.⁴⁶

Pondok Pesantren ada memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan agama dan sosial. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama memiliki fungsi sebagai sumber nilai dan moralitas, pendalaman nilai-nilai dan ajaran agama, filter-controller untuk pengembangan moralitas dan kehidupan spiritual, perantara untuk berbagai kepentingan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, dan praksis dalam kehidupan. Pesantren sebagai lembaga sosial sebagai perantara masyarakat diharapkan menjadi dinamis dan katalisator untuk memberdayakan sumber daya manusia, mendorong pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang ekonomi, dalam bentuk wirausaha.⁴⁷ Selain itu peluang pengembangan ekonomi pesantren sangat luas karena pesantren merupakan basis kekuatan kultural yang menyatu dengan masyarakat sehingga pengembangan ekonomi akan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi

⁴⁵ Khusniati Rofiah, Mughniatul Ilma, dan Ayu Naili Farikhah, "Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Pelatihan Keterampilan Hand Made Di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo," *Abdimas Galuh* 4, no. 2 (2 Oktober 2022): 1168–82, <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.8366>.

⁴⁶ Solihah Sari Rahayu, Aam Slamet Rusydiana, dan Mochamad AE Dunuraeni, "Meta Analysis of Pesantren's Economic Research," *International Journal of Nusantara Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2020): 42–56, <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.8907>.

⁴⁷ Aning Kesuma Putri, Eka Fitriyanti, dan Ayu Wulandari, "Empowerment Ekonomi Pesantren," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 12, no. 1 (24 Maret 2021): 191–96, <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i1.6184>.

pesantren.⁴⁸ Model pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi nilai tambah yang dimiliki pesantren. Sehingga dapat mengukur sejauh mana sumberdaya pesantren mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.⁴⁹

Sehingga UU No 18 Tahun 2019 dalam memberikan peran pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya analisis secara mendalam substansi UU No 18 Tahun 2019 terutama pada pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dengan fungsi pesantren dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *sustainable development goals* (SDGs). Adapun tujuan SDGs, sebagaimana penulis sarikan dari Resolusi PBB, 21 Oktober 2015 yang berkaitan erat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta memajukan pertanian berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dalam antar Negara, melindungi, memulihkan dan memajukan penggunaan ekosistem bumi, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan analisis peneliti berkaitan dengan kepastian hukum bagi Pesantren dalam Implementasi UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam Fungsi

⁴⁸ Erly Juliyani, "Peran Alumni Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sunan Drajat," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 3, no. 1 (29 April 2023): 22–36, <https://doi.org/10.55352/almaqashid.v3i1.739>.

⁴⁹ Muhammad Anwar Fathoni dan Ade Nur Rohim, "Pesantren Value Added Sebagai Modal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cibadak Lebak Banten," *Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (30 Desember 2019): 221–49, <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4002>.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha, yakni Pesantren menyelenggarakan fungsinya sebagaimana termaktub pada pasal 43 Undang Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dimana pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat, salah satunya dapat membentuk Badan Usaha. Namun apakah Legalitas Badan Usaha yang dimaksud apakah wajib daftarkan dalam daftar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan?, mengingat penyelenggaraan pesantren dalam bidang usaha berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.

Secara umum pesantren dikelola oleh Kiai (Pengasuh) dan dioperasikan oleh Pengasuh dengan pengurus yang ditunjuk oleh pengasuh. Pengasuh memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat pengurus. Sedangkan pembentukan badan usaha yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku tidak sepenuh sesuai dengan ekosistem di Pesantren yang ada di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dimana sumber data bersifat langsung dengan instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini akan dilakukan penggalian data secara langsung melalui studi lapangan (*field research*) meliputi Implementasi UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Pendirian Badan Usaha yang bersumber dari regulasi berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya khususnya dalam hal

kepastian hukum terkait pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren.

Penelitian tentang "Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren", ini bersifat deskriptif, atau mendeskripsikan makna data terkait Pelaksanaan UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Pendirian Pendirian Badan Usaha serta kepastian hukum yang melekat pada Undang-undang tersebut.

Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Pendirian Badan Usaha, Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian *library research* (Kepustakaan) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.⁵⁰

Adapun sumber bahan hukum Penelitian diperoleh dari sumber Data Primer dan Sekunder. Bahan hukum primer, misal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun Sumber bahan Primer berupa 1) UU Tahun 1945 tentang Kepastian hukum, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) UU Tahun 1945 dijelaskan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm. 34

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren, dimana dalam Bagian Keenam Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam Pasal 43, belum dijelaskan bahwa Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. 3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Sementara itu sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dari berbagai buku, jurnal, internet, serta sumber relevan lainnya baik yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah atau laporan resmi dari institusi formal, untuk mempertajam analisis.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tentang : "Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren", yang memiliki implikasi yang positif terhadap Isu-isu hukum khususnya hal kepastian hukum bagi pihak penyelenggaraan pesantren, khususnya di Indonesia. Selain itu pula, dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

Teknik menganalisis bahan hukum, dilakukan dengan cara menganalisis atau merumuskan secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁵¹ Teknik menganalisis bahan hukum adalah bagaimana

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 137.

memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian tesis ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.

Pertama, teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Kedua, teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini.

Ketiga, teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.⁵² Keempat, Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematik dan

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 85.

bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.⁵³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam Fungsinya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha

Pengaturan kepastian hukum bagi Pesantren dalam implementasi UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha, adalah bentuk kepastian hukum dalam pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bentuk kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha di Indonesia, dan yang menjadi acuan dalam pengelolaan Pesantren adalah mengacu pada Pasal 43 UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, dimana dijelaskan bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren di Indonesia harus dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Kepastian hukum bagi pesantren dalam implementasi UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsi pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha, jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum, maka kepastian hukum diartikan sebagai kepastian dalam pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bentuk kepastian hukum bagi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat di Pondok Pesantren yang ada di Indonesia adalah regulasi yang mengatur untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Pesantren. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁵³ Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian* (Bumi Aksara, 2021), hlm. 3.

fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren di Indonesia harus diselenggarakan dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Hal ini sebagaimana menurut pandangan Sudikno Mertokusumo,⁵⁴ bahwa kepastian hukum harus ditaati dan dijalankan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pondok Pesantren di Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat telah dijamin oleh undang-undang dimana regulasinya adalah berupa UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Selanjutnya disinggung pada Pasal 46 (1) UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren bahwa :

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai

⁵⁴ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 160.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan dimana Masyarakat dapat diberdayakan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
2. Pelatihan dan pendidikan ini dapat meliputi berbagai hal, seperti keterampilan pertanian, pengolahan makanan, manajemen keuangan, dan sebagainya.
3. Pemberian modal usaha, artinya salah satu cara pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan memberikan modal usaha kepada mereka. Modal usaha ini dapat berupa pinjaman modal, bantuan modal, atau dana hibah.
4. Peningkatan infrastruktur juga merupakan peranan Pemerintah yang dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Infrastruktur ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kemudahan akses ke pasar.

Pemberdayaan masyarakat melalui Pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pendidikan agama, sosial, dan keterampilan kepada masyarakat. Pesantren juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, seperti produk-produk unggulan daerah. Selain itu Pemberdayaan perempuan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perempuan dapat diberdayakan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberian modal usaha. Pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat:

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peranan penting. Hal ini sebagaimana pendapat Dhian Wahana Putra⁵⁵ dalam risetnya bahwa UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren, telah memberikan ruang bagi pesantren untuk melakukan fungsi pemberdayaan sebagaimana tergambar dengan jelas dalam pasal 43-44 yaitu: Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat; Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan”.

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pesantren diatur dalam UU No 18 tahun 2019 pasal 45, yaitu: Pelatihan dan praktik kerja lapangan; Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi

⁵⁵ Dhian Wahana Putra, “Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019),” *Proceeding Iain Batusangkar* 1, no. 1 (23 Februari 2021): 71–80.

Pesantren dan masyarakat; Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Badan Usaha; Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau Pengembangan program lainnya. Berdasarkan analisis penulis terhadap UU No 18 tahun 2019, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat, maka peneliti memberikan catatan, yaitu: pertama, sebaiknya perlu ditegaskan apakah pesantren secara langsung ada kewajiban untuk melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat atau tidak, karena kejelasan wajib atau tidak ini membawa konsekwensi. Kedua, apabila Undang-undang ini telah di sahkan maka harus di dukung dengan kebijakan level bawah yaitu peraturan daerah misalnya Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulannya: Pertama, UU No 18 tahun 2019 telah berupaya mengatur fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat; Kedua, Pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat diatur dalam pasal 43, pasal 44, dan pasal 45; Ketiga, Belum terdapat frase yang menegaskan apakah pesantren wajib atau tidak untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat; Keempat, di sahkannya UU No 18 tahun 2019 ini harus di dukung dengan peraturan tingkat daerah, baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati.

Sejauh penelusuran penulis kaitannya dengan regulasi tentang pesantren terdapat beberapa regulasi yang berkaitan serta merupakan turunan dari undang-undang tentang pesantren No 18 tahun 2019 antara lain :

1. PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020);⁵⁶
2. PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020);⁵⁷
3. PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly (diundangkan pada 3 Desember 2020).⁵⁸

Dari turunan peraturan UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren diatas menjelaskan belum adanya peraturan turunan untuk Pondok Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pendirian Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 45.

Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat dewasa ini baru sebatas Pondok Pesantren dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah dengan cara membuat akun lembaga pesantren dan mengusulkan melalui aplikasi SIMBA PDPOTREN (Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren), diantaranya ada 4 program bantuan, yakni berupa : 1) Bantuan operasional Pesantren; 2) Bantuan sarana dan prasarana; 3) Bantuan program; dan 4) Bantuan lainnya.

Kemudian terkait fasilitasi Pondok Pesantren dapat mengajukan bantuan fasilitasi berupa 4 fasilitas, yakni :1) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan; fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren; Fasilitasi sarana bagi

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren.

⁵⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly.

Sumber Daya Manusia Pesantren; dan Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. Sementara melihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dalam Pasal 17 bahwa :

1. Penyelenggaraan Pesantren wajib:
 - a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin*; dan
 - b. berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam:
 - a. fungsi pendidikan;
 - b. fungsi dakwah; dan
 - c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dijelaskan bahwa : 1) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren; 2) Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan: keilmuan; dan kajian; keahlian dan keterampilan.

Lebih lanjut dalam UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pada Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup pada Pasal 2 bahwa Penyelenggaraan Pesantren berasaskan: Ketuhanan Yang Maha Esa; kebangsaan; kemandirian; keberdayaan; kemasyarakatan; multikultural; profesionalitas; akuntabilitas; keberlanjutan; dan kepastian hukum. Dimana dalam penjelasan pada pasal 2 huruf j bahwa yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum"

adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam penjelasan pasal 2 Huruf c Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren. Selanjutnya pada pasal 2 Huruf d Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Indikator sejahtera dalam undang-undang UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena ini merupakan kondisi dimana masyarakat harus terpenuhinya kebutuhan material dan non materi mereka, hal ini sesuai dengan pendapat Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte⁵⁹ mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "...a condition or state of human well-being." Yakni Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.⁶⁰

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme.⁶¹ Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian

⁵⁹ Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte, *Introduction to Social Welfare* (Prentice-Hall, 1974).

⁶⁰ James Midgley, *Social Welfare in Global Context* (SAGE, 1997).

⁶¹ Plato, *Plato's Republic, Books 1-10* (Agora Publications, Inc., 2001).

dilanjutkan oleh Aristoteles,⁶² bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.⁶³

Sementara dalam Ekonomi Islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari ukuran material, tetapi di nilai juga dari ukuran non material diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Melihat indikator kesejahteraan masyarakat menurut Islam merujuk pada Al-Quran surat Al- Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi :

فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." ⁶⁴

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman jiwa, kesehatan jiwa, kesehatan sosial, keadaan sejahtera suatu masyarakat. Sementara dalam riset karya Rohma Vihana Enggardini, bahwa Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang

⁶² Aristotle, *The Nicomachean Ethics* (Wordsworth Editions, 1996).

⁶³ Tahir Azhary, *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Bulan Bintang, 1992).

⁶⁴ Kementerian Agama, ed., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, trans. oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qanaa'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.⁶⁵ Selain itu kesejahteraan dapat diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan harta benda wakaf produktif yang ada di Pesantren melalui usaha minimarket.⁶⁶ Menurut Imam Syatibi, *maqashid al-syari`ah* yang tertuang dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkām*, yaitu : "syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akhirat dan dunia".⁶⁷ Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Terkait dengan pemahaman (*welfare state*), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan "Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu taph seluruh rakyat."⁶⁸ Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi

⁶⁵ Rohma Vihana Enggardini dan Moh Qudsi Fauzy, "Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 8 (15 Desember 2017): 599–612, <https://doi.org/10.20473/vol4iss20178pp599-612>.

⁶⁶ Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin, Ristoni, dan Ali Nur Ahmad, "Aset Wakaf Produktif: Kesejahteraan Pondok Pesantren (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat)," *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 1, no. 2 (31 Januari 2022): 109–16.

⁶⁷ Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Rasyā al-Hadisah, tt).

⁶⁸ Roelof Kranenburg, *Het Nederlandsch staatsrecht* (H. D. Tjeenk Willink, 1951).

-
- manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya;
2. Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
 3. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;
 4. Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Yusuf Aldimassarif, "Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan COVID-19," suara.com, 13 Mei 2020, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19>.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material.⁷⁰ Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah: "Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".⁷¹ Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan terebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Dari penjelasan diatas tentang kepastian hukum bagi Pesantren dalam Implementasi UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat khususnya tentang problematika bagaimana kepastian hukum bagi Pesantren dalam implementasi UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi Pesantren dalam Implementasi UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian Pendirian Badan Usaha di Pondok Pesantren adalah bentuk kepastian hukum dalam pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bentuk kepastian hukum bagi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan Masyarakat di Pondok Pesantren yang menjadi acuan pengelolaan bagi Pesantren adalah mengacu pada Pasal 43 UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

⁷⁰ Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1996).

⁷¹ Bagir Manan, *Teori dan politik konstitusi* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000).

dimana dijelaskan bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pesantren harus dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Hal ini sebagaimana menurut pandangan Sementara Sudikno Mertokusumo,⁷² bahwa kepastian hukum harus ditaati dan dijalankan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Sementara menurut Satjipto Rahardjo, bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum antara lain :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemkanaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁷³

Selanjutnya bekaitan dengan pendirian Pesantren dan Kurikulum Pendidikan Pesantren telah diatur dalam peraturan turunan dari UU No 18 tahun 2019 dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA), Yaitu PMA no 30 tahun 2020 dan PMA No 31 Tahun 2020. Dalam PMA No 30 tahun 2020 disebutkan bahwa penyelenggaraan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat harus tetap menjaga ke khasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita cita serta ragam dari karakter pesantren. Maka

⁷² Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 160.

⁷³ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 44.

hendaknya peraturan turunan tentang pendirian Badan Usaha Pesantren dalam rangkat pemberdayaan masyarakat segera diterbitkan sebagai bentuk konkret kepastian hukum bagi pesantren dalam melakukan aktifitas usaha.

Relevansi UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Dalam Pengaturan Pelaksanaan UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dalam Fungsinya sebagai Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha Wajib Terdaftar dalam Daftar Perusahaan Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Sementara dalam pengaturan pelaksanaan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam Fungsinya sebagai pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha, maka Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, dalam menjalankan fungsi pemberdayaan tersebut harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat salah satunya adalah dengan melalui Pendirian Badan Usaha dan Badan Usaha tersebut wajib terdaftar dalam daftar perusahaan sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Hal tersebut juga mengingat pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar mendapatkan kepastian hukum, jaminan lokasi usaha, dan payung hukum secara resmi. Legalitas juga akan meningkatkan kepercayaan dan penawaran terhadap produk UMKM dari konsumen atau investor.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pihak Pondok Pesantren harus melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sesuai

dengan apa yang termaktub dalam dalam Pasal 44 UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pelaksanaan Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam fungsinya sebagai pemberdayaan Masyarakat melalui pendirian Badan Usaha harus melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam dalam Pasal 44 Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Adapun bentuk pelaksanaanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Selain itu Badan Usaha yang ada di Pesantren diwajibkan untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Selanjutnya dalam Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dapat dilaksanakan dalam bentuk: a) pelatihan dan praktik kerja lapangan; b) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; c) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Badan Usaha; d) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; f) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; g) pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; h) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau i) pengembangan program lainnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pada Pasal 45 UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Adapun pelaksanaan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsinya sebagai pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha diwajibkan agar memiliki legalistas yang jelas, maka Pondok Pesantren perlu di daftarkan pada lembaga yang berwenang dan peraturan

yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Selain itu satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pendirian Badan Usaha di Pesantren adalah legalitas di bidang kelembagaan dan usaha. Dari sisi legalitas kelembagaan adalah berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Adapun dari sisi legalitas usaha adalah perizinan yang harus dimiliki UMKM dalam rangka menjalankan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Simpan Pinjam baik untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP), Izin Pembukaan Kantor Cabang, dan Standar Kompetensi bagi Pengelola UMKM. Sehingga perlu adanya peraturan yang menjadi solusi bagi Pesantren dalam pendirian badan usaha, mengingat di PMA No 30 tahun 2020 disebutkan bahwa Pesantren bisa didirikan oleh satu orang warga negara, dan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren (Pasal 18 PMA No 30 tahun 2020).

Dari penjelasan diatas, penulis menganalisis bahwa dalam pelaksanaan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam Fungsinya sebagai pemberdayaan Masyarakat dewasa ini baru sebatas Pesantren dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah dapat memberikan bantuan terhadap pesantren untuk modal dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha dan UMKM Pesantren.

Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, ketika hendak menjalankan fungsi pemberdayaan tersebut harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat, maka hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan adanya UU tersebut

dalam rangka menjalankan fungsinya agar mengarah atau berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat, maka dalam hal ini perlu pelaksanaan secara masif, artinya dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pihak Pondok Pesantren yang ada di Indonesia harus melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan SDM yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 44 UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Hal ini senada dengan teori hukum pembangunan Prof Mochtar, dimana beliau mengutarakan bahwa hukum tertulis harus mampu mengakselerasi pembangunan.⁷⁴ Artinya Hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, dan Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di Pesantren, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pasal 43 UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsinya sebagai pemberdayaan Masyarakat di Pondok Pesantren, agar pemberdayaan tersebut berjalan dengan baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat, maka pihak pesantren perlu melihat regulasi yang berlaku serta melaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsinya sebagai pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha atau UMKM adalah keniscayaan. Namun dalam pendirian Badan Usaha, Pihak Pesantren masih menggunakan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku sekarang. Artinya Badan Usaha dan UMKM Pesantren dalam pendirian dan tata kelolanya sama dengan Badan Usaha secara umum padahal dalam PMA No 30 tahun 2020 menjelaskan bahwa pesantren dalam

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.

melakukan pemberdayaan Masyarakat supaya tetap mempertahankan ciri khas keunikan, cita cita dan karakter pesantren. Dan yang tidak kalah penting adalah ketentuan terkait legalistas Badan Usaha dan UMKM yang ada di Pesantren wajib terdaftar dengan masih mengacu pada Daftar Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, bahwa "Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk Perusahaan Asing dengan status Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan kepastian hukum bagi pesantren dalam implementasi Pasal 45 Undang-undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Pendirian Badan Usaha adalah bentuk kepastian hukum dalam pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hanya bersifat opsional. Dimana pelaksanaan pengelolaan Pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Hendaknya pemerintah menerbitkan peraturan turunan dari regulasi yang sudah ada yakni UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren dalam pendirian Badan Usaha dan UMKM dilingkungan Pesantren. Peraturan turunan tersebut sebagai bentuk konkret dari kepastian hukum

pendirian dan tata kelola Badan Usaha Pesantren dengan tetap menjaga kekhasan, keunikan, cita-cita, serta ragam karakter Pesantren sebagaimana disebutkan dalam PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

2. Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam fungsinya sebagai pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian Badan Usaha harus melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam dalam Pasal 44 UU No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Namun dalam pelaksanaanya Pesantren harus tunduk dan patuh atas kewajiban terdaftarnya Badan Usaha dan UMKM yang berdiri di lingkungan Pesantren sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Namun peraturan dan ekosistem Pesantren yang ada hari ini, belum sepenuhnya bias menjadi landasan bagi Pesantren untuk mengikuti aturan hukum dalam hal pendirian dan pengelolaan Badan Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syaik, dan Lukman Nulhakim. "Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Santri Melalui Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (20 Agustus 2022): 248–57.
- Afifuddin, Mochammad. "Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Zainul Hasan)." *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 1 (30 Desember 2022): 214–30. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.915>.

-
- Ahbar, Fickar Kusuma. "Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat." Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Ahyani, Hisam, Ahmad Hapidin, Andewi Suhartini, dan Mahmud Mahmud. "Implementasi Konsep Perbuatan Baik Dan Buruk Di MA Al Azhar Citangkolo." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (30 November 2022): 132–41. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11080>.
- Ahyani, Hisam, Muharir Muharir, dan Widadatul Ulya. "Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0." *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 3, no. 1 (27 Agustus 2021): 4–12. <https://doi.org/10.24198/tornare.v3i1.31511>.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, dan Tobroni. "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 111–36. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.
- Aldimassarif, Muhammad Yusuf. "Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan COVID-19." suara.com, 13 Mei 2020. <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19>.
- Alen, André. *Rechter en bestuur in het Belgische publiekrecht*. Kluwer, 1984.
- Anas, Mohammad. "Kiai Dan Kemandirian Ekonomi Pesantren." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (26 Juni 2020): 68–98. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.68-98>.
- Apeldoorn, Lambertus Johannes. *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita, 1983.

- Arifin, Imron. *Kepemimpinan kyai: kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Kalimasahada Press, 1993.
- Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Wordsworth Editions, 1996.
- Asy-Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Rasyā al-Hadisah, tt.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum dan penegakan hukum*. Kencana, 2021.
- . *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Mandar Maju, 2001.
- . *Teori hukum integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. Genta Publishing, 2012.
- Azhary, Tahir. *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Bulan Bintang, 1992.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri, dkk. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Bahri, Moh Syaiful, dan Derry Ahmad Rizal. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Santripreneur." *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (30 Juni 2023): 39–58. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.11278>.
- Bedner, Adriaan, dan Barbara Oomen. *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*. Amsterdam University Press, 2018.
- Cahyo, Dwi Irfan. "Etika Bisnis Unit Usaha Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Sahid Bogor Dan Pondok Pesantren Ummul Qura' Al-Islami Bogor)." *EKSYDA*:

- Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (23 Juni 2021): 129–56.
- Ch, Mufidah. "Pesantren Rakyat: Perhelatan Tradisi Kolaboratif Kaum Abangan dengan Kaum Santri Pinggiran Desa Sumberpucung Kabupaten Malang." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 14, no. 1 (1 Desember 2012): 115–34. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2194>.
- Dabin, Jean, dan Gustav Radbruch. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press, 2014.
- Djamaluddin, dan Abdullah Aly. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Enggardini, Rohma Vihana, dan Moh Qudsi Fauzy. "Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 8 (15 Desember 2017): 599–612. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20178pp599-612>.
- Fathoni, Muhammad Anwar, dan Ade Nur Rohim. "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 23 Agustus 2019, 133–40.
- . "Pesantren Value Added Sebagai Modal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cibadak Lebak Banten." *Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (30 Desember 2019): 221–49. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4002>.
- Fauzi, Moh Mansur. "Eksistensi pondok pesantren salaf dalam pemberdayaan masyarakat: Studi tentang peran Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton Probolinggo dalam pemberdayaan masyarakat sekitar." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7896/>.

-
- Friedlander, Walter A., dan Robert Z. Apte. *Introduction to Social Welfare*. Prentice-Hall, 1974.
- Friedman, Lawrence W. *Freedom from Backaches*. Pocket Books, 1986.
- Fuad, Nurhattati. "Pendidikan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Di Pondok Pesantren al-Ittifaq Bandung." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 1 Desember 2010. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v8i3.99>.
- Fuady, Munir. *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law: Revised Edition*. Yale University Press, 1969. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>.
- Gandara, Yoga, Zulkifli Zulkifli, dan Febri Saefullah. "Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sebagai Implementasi Economic Civic." *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 2 (24 November 2021). <https://doi.org/10.22219/jch.v6i2.17999>.
- Habibussalam, Habibussalam. "Kesiapan Pengembangan Ekonomi Di Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Jawa Tengah." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 29 Juni 2020, 1-17. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1002>.
- Hamdan 'Ainulyaqin, Muhammad, Ristoni, dan Ali Nur Ahmad. "Aset Wakaf Produktif: Kesejahteraan Pondok Pesantren (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat)." *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 1, no. 2 (31 Januari 2022): 109-16.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta, 1982.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum organisasi perusahaan: pola kemitraan dan badan hukum*. Refika Aditama, 2006.

- Imron, Ali, Supangat Supangat, dan Noor Rosyidah. "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 15, no. 2 (15 Agustus 2017): 1-18. <https://doi.org/10.21580/dms.2015.152.743>.
- Ismail, Nurhasan. *Perkembangan hukum pertanahan: pendekatan ekonomi-politik: perubahan pilihan kepentingan, nilai sosial, dan kelompok diuntungkan*. Kerjasama Huma & Magister Hukum UGM, 2007.
- Juliyanı, Erly. "Peran Alumni Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sunan Drajat." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 3, no. 1 (29 April 2023): 22-36. <https://doi.org/10.55352/al-maqashid.v3i1.739>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepidō* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepidō.1.1.13-22>.
- Junaedi, Junaedi. "Peran Pesantren Dalam Dunia Usaha." *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (24 Juni 2022): 42-48. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i1.10>.
- Junaidi, Muhammad. "Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (7 September 2022): 455-65. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487>.
- Kartika, Septa Mega Hera, Herman Cahyo Diartho, dan Fajar Wahyu Prianto. "Pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur Di Kabupaten Jombang Pendekatan: Community Based Tourism:" *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 4, no. 3 (31

-
- Oktober 2020): 195–208.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.195-208>.
- Kementerian Agama, ed. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Kranenburg, Roelof. *Het Nederlandsch staatsrecht*. H. D. Tjeenk Willink, 1951.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Manan, Bagir. *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1996.
- . *Teori dan politik konstitusi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2021.
- Maryanto. "Pengaruh Filsafat Positivisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Wacana Hukum* 11, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2012.11.1.727>.
- Mas'ud, Mohammad Mas'ud. "Model Relasi Pondok Pesantren Dan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Basic Education* 1, no. 2 (28 Februari 2023). <https://ejournal.stitmiftahulmidad.ac.id/index.php/joedu/article/view/40>.
- Meriyati, Meriyati, dan Havis Aravik. "Dampak Wisata Religi Bait Al-Qur'an Al-Akbar Terhadap Ekonomi Di Sekitar Pondok Pesantren Igm Al-Ihsaniyah Kota Palembang." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2017): 231–44. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4515>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Midgley, James. *Social Welfare in Global Context*. SAGE, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.
- — —. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Muhyiddin, Dandy Sobron, Ahmad Nurwadjah, Andewi Suhartini, Hisam Ahyani, dan Naeli Mutmainah. "Community Economic Empowerment Through the 'One Pesantren One Product' Program at Pagelaran III Islamic Boarding School, Subang, Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 1 (2022). <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/view/24570>.
- Munandar, Eris. "Analysis of Islamic Economic Development Based on Boarding Schools in the City of Banjar." *Al-Infaj: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (30 Juni 2023): 59–72. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1958>.
- Muntholib, Abdul. "Halal Tourism Management Strategy in Pondok Pesantren: A Case Study at Pesantren Wisata Annur 2 Bululawang Malang." *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (25 Januari 2020): 1–19. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i1.840>.
- Murtadho, M. "Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonomi." balitbangdiklat.kemenag.go.id, 2010. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pesantren-dan-pemberdayaan-ekonomi>.
- Mustopa, Dadang. "Etos Kerja Kaum Santri: Studi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kaum Santri Di Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. <https://etheses.uinsgd.ac.id/17157/>.
- Mustopa, Ahmad Hapidin, Jagad Rayana, Asep Deni Adnan Bumaeri, dan Hisam Ahyani. "Eksistensi Model Perguruan Tinggi Di Lingkungan Pondok Pesantren

- (Studi Tentang Peluang Dan Tantangannya Di Era 4.0)." *Hikmah* 18, no. 1 (11 September 2021): 81–90. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v18i1.92>.
- Mutafarida, Binti, dan Ning Purnama Sariati. "Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style." *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* 4, no. 1 (22 Desember 2019). <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/icied/article/view/1073>.
- Muttaqin, Rizal. "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (22 Maret 2016): 65–94. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).65-94](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94).
- Nadzir, Mohammad. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 37–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>.
- Najah, Faizun. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pesantren: Studi Fenomenologi." *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (20 Juni 2021): 12–22. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.238>.
- Nurhadi, Imam. "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat: Studi Kasus Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Munjungan." *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 1 (16 Oktober 2018): 142–53. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3085>.
- Panut, Giyoto Giyoto, dan Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren."

- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (5 Juli 2021): 816–28.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, 2021.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, t.t.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, 2020.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren, 2020.
- Plato. *Plato's Republic*, Books 1-10. Agora Publications, Inc., 2001.
- Putra, Dhian Wahana. "Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (23 Februari 2021): 71–80.
- . "Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (23 Februari 2021): 71–80.
- . "Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)." *Proceeding Iain Batusangkar* 1, no. 1 (23 Februari 2021): 71–80.
- Putri, Aning Kesuma, Eka Fitriyanti, dan Ayu Wulandari. "Empowerment Ekonomi Pesantren." *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 12, no. 1 (24 Maret 2021): 191–96. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i1.6184>.
- R, Achmad Safiudin, dan Supriyanto Supriyanto. "Membentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren: Telaah Terhadap Peran Kiai Dalam Pesantren Al-Amien Prenduan, Madura." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (24 Desember 2021): 282–309.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in Die Rechtswissenschaft*. K. F. Koehler, 1913.

- . *Strafrecht*. C.F. Müller, 1995.
- Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya." *Teaching Resources*, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.
- Rahayu, Solihah Sari, Aam Slamet Rusydiana, dan Mochamad AE Dunuraeni. "Meta Analysis of Pesantren's Economic Research." *International Journal of Nusantara Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2020): 42–56. <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.8907>.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rimbawan, Yoyok. "Pesantren Dan Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungkal Krian Sidoarjo Jawa Timur," 2012.
- Rismayanti, Dian. "Implementasi pasal 58 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di PT Mega Sinergi Intidaya kota Bandung." Tesis Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/54865/>.
- Rofiah, Khusniati, Mughniatul Ilma, dan Ayu Naili Farikhah. "Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Pelatihan Keterampilan Hand Made Di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo." *Abdimas Galuh* 4, no. 2 (2 Oktober 2022): 1168–82. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.8366>.
- S, Sitti Radhiyah Ilyas, dan Husnul Fahimah Ilyas. "Model Pemberdayaan Usaha Ekonomi Santri Di Pesantren." *Educandum* 8, no. 1 (2 Agustus 2022): 107–20.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*. Prenada Media, 2016.
- Salsabillah, Dhinda, dan Dony Burhan Noor Hasan. "Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam

- Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (13 Juni 2022): 49–60.
- Samiyono, Sugeng, Edi Sofwan, Heni Rahayu Handayani, Haryono, dan Semuel Walangitan. *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Setiawan, Danny. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Bandung: Wajah Desa Kita Pusat Kajian Pemberdayaan Desa, 2011.
- Setyawan, Maulana Arif. "UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (15 Juli 2019): 19–40. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>.
- Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, M. Yusuf Agung, dan Moh Mansur Fauzi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (15 Agustus 2018): 99–100. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554>.
- Sudrajat, Shinta Azzahra. "Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja tanpa perjanjian kerja tertulis dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Subang di hubungkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." Tesis Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/59411/>.
- Sugiran, Bambang. "Kepastian Hukum, Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan

- Umum Daerah (Perumda) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." Tesis Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/61151/>.
- Suharto, Suharto. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi Uu Desa (Analisis Implementasi Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)." *PROSIDING SENASPOLHI* 1, no. 1 (2018). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2431>.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.
- Susanto, Mohamad Duddy Dinantara, Moh. Sutoro, dan Muhamad Iqbal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Susilowati, Prabaningtyas Dwi. "Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta." Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Umam, Khotibul, Yunadi Yunadi, Alkauzer Alkauzer, Try Itsnawati, dan Ulfatul Hasanah. "The Role of Islamic Boarding Schools in Increasing Digital Financial Literacy in Indonesia." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (31 Mei 2023): 21–36. <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.65>.
- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, 2019.
- Universitas Islam Nusantara (UNINUS). "Kementerian Agama Terbitkan Tiga PMA Turunan Dari UU Pesantren," 2022. <https://uninus.ac.id/kementerian-agama-terbitkan-tiga-pma-turunan-dari-uu-pesantren/>.
- Utrecht, Ernst. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957.

- Wartoyo, Wartoyo. "Persepsi Dan Respon Pesantren Terhadap Implementasi Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (10 Maret 2016). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.375>.
- Zubaidi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zuchdi, Darmiyati, dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Bumi Aksara, 2021.
- Zuhirsyan, Muhammad. "Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (1 Desember 2018): 319–47. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>.